



PUTUSAN

Nomor : 193/Pid.B/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I B Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANANG SUPRIATNA BIN DIDIN**
Tempat Lahir : **Sumedang**
Umur/Tgl.Lahir : **24 Tahun / 14 September 1993**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Dusun Cisurat Rt.02 Rw.01 Desa Cisurat Kec. Darmaraja Kab. Sumedang**
A g a m a : **Islam**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Pendidikan :

Terdakwa ditangkap tanggal **14 Mei 2018** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal **14 Mei 2018 SP.KAP/22/V/RES.18/2018/RESKRIM**;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- ☐ Penyidik, tanggal **16 Mei 2018** No. **SP.HAN/21/V/2018/RESKRIM**, Sejak tanggal **16 Mei 2018 s/d 4 Juni 2018** di Rutan;
- ☐ Perpanjangan Kajari Ciamis, tanggal **30 Mei 2018** No.No.- **73/O.2.24/Epp.1/05/2018**, sejak tanggal **5 Juni 2018 s/d 14 Juli 2018** di Rutan;
- ☐ Penuntut Umum, tanggal **28 Juni 2018** No.**Print-94/O.2.36/Euh.2/6/2018**, Sejak tanggal **28 Juni 2018 s/d 17 Juli 2018** di Rutan;
- ☐ Hakim Ketua Majelis, tanggal **9 Juli 2018** No. **181/Pen.Pid.B/2018/PN Cms.**, sejak tanggal **9 Juli 2018 s/d 7 Agustus 2018** di Rutan;
- ☐ Ketua Pengadilan Negeri, Tanggal **30 Juli 2018** No. **181/Pen.Pid.B/2018/PN Cms.**, Sejak tanggal **8 Agustus 2018 s/d 6 Oktober 2018** di rutan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis **Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Cms.** tanggal **9 Juli 2018** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Cms.** tanggal **9 Juli 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANANG SUPRIATNA BIN DIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG SUPRIATNA BIN DIDIN dengan pidana penjara selama dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Toyota Avanza No.pol : D-1456-YBG Noka : MHKM5EA2JGK008106 Nosin : 1NRF150615 Warna Hitam Metalik Tahun 2016 STNK an. Mochamad Husen Khoerudin Alamat Kp. Pasanggrahan Wetan Rt. 003 Rw. 007 Pangalengan Bandung berikut Kunci Kontak dan STNK kendaraan tersebut ;
 - 1 (satu) buah besi persegi, ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 warna loreng hijau IMEI 1 : 358619000589728, berikut duz HP tersebut ;
 - 1 (satu) unit Handphone Brandcode warna hitam IMEI 1 : 355081021775995, berikut duz HP tersebut.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhamad Rosidi Alias Ustad Bin Sambia (alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;
- Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : **PDM-II/88/CIAMI/06/2018** tertanggal **28 Juni 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Nanang Supriatna Bin Didin baik secara bersama-sama dengan saksi Muhamad Rosidi alias Ustad Bin Sambia (Alm) dan saksi Agus Gustiana Bin Ruhiat (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Counter GNC Jalan Raya Cijulang KM 2 Dusun Wonoharjo Rt. 02 Rw. 08 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Telah mengambil barang sesuatu berupa 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, dan 1 (satu) unit handphone merk brand code, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Ipung Fauzi Bin Ngalmun (alm), dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Rosidi dan saksi Agus tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Rosidi alias Ustad Bin Sambia (alm) dan saksi Agus Gustiana Bin Ruhiat berangkat dari Bandung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran untuk mengantarkan saudaranya saksi Agus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi D-1456-YG. Kemudian sesampainya di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, terdakwa bersama saksi Muhamad Rosidi dan saksi Agus beristirahat di rumah saudaranya saksi Agus. Lalu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB, terdakwa membeli sesuatu dan melihat counter yang kunci gemboknya diluar, kemudian hal tersebut diceritakan kepada saksi Muhamad Rosidi dan saksi Agus. Lalu saksi Muhamad Rosidi mengajak saksi Agus dan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus menyetujui ajakan tersebut, kemudian saksi Muhamad Rosidi, saksi Agus dan terdakwa berangkat menggunakan mobil Avanza. Sesampainya di counter GNC, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu saksi Muhamad Rosidi masuk kedalam counter GNC dengan cara saksi Muhamad Rosidi bersama dengan saksi Agus menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, saksi Muhamad Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu saksi Muhamad Rosidi bersama saksi Agus masuk dan naik ke langit-langit warung bakso yang terhubung dengan langit-langit Counter handphone dengan cara naik melalui pundak saksi Agus. Kemudian setelah berada di langit-langit, saksi Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC dan saksi Muhamad Rosidi turun lalu masuk ke Counter GNC. Kemudian saksi Muhamad Rosidi mengambil barang berupa 15 (lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, dan 1 (satu) unit handphone merk brand code lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan saksi Agus menunggu di Warung Bakso, tiba-tiba terdakwa yang mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan saksi Muhamad Rosidi, saksi Agus dan terdakwa mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan terdakwa. Setelah itu saksi Muhamad Rosidi keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan saksi Agus menerima barang-barang tersebut di dalam warung bakso. Kemudian saksi Muhamad Rosidi bersama dengan saksi Agus keluar melalui pintu warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh terdakwa. Kemudian saksi Muhamad Rosidi, saksi Agus bersama terdakwa langsung pergi kearah Bandung

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut. Sesampainya di Bandung, 13 (tiga belas) unit Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh saksi Muhamad Rosidi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa, saksi Muhamad Rosidi, dan saksi Agus serta barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib ;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Rosidi alias Ustad bersama-sama dengan saksi Agus Gustian, saksi Ipung Fauzi dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klas I B Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. 1. KETERANGAN SAKSI –SAKSI,

1. **IPUNG FAUZI Bin NGALIMUN (Alm)**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 15 (lima belas) Buah HP berbagai Merk milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMAD ROSIDI dan saksi AGUS ;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui adanya pencurian di konter milik saksi, karena diberitahu oleh pegawai saksi selanjutnya saksi mengecek kebenarannya ke konter milik saksi ;
- Bahwa benar sesampainya di konter milik saksi benar apabila saksi telah kehilangan 15 (lima belas) unit HP yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana sewaktu terdakwa, saksi MUHAMAD ROSIDI dan saksi AGUS melakukan tindak pencurian tersebut, diperkirakan dengan cara mencongkel slot kunci gembok pintu Warung Bakso yang bersebelahan dengan Konter GNC Celluler kemudian naik ke langit-langit warung Bakso melalui lobang langit-langit, lalu karena langit langit warung Bakso tersebut terhubung/menyatu dengan langit langit Konter GNC, selanjutnya terdakwa turun melalui lubang langit langit di Konter GNC Celluler, kemudian terdakwa mengambil 15 (lima belas) Buah HP berbagai Merk yang berada di dalam Etalase Conter milik saksi korban ;
- Bahwa benar saksi memperkirakan apabila para terdakwa juga keluar melalui jalan atau tempat yang sama ;
- Bahwa benar counter milik saksi sudah dilengkapi cctv dan gembok di pintu bagian depan ;
- Bahwa benar telah terjadi 2 (dua) kali pencurian di counter milik saksi ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa, saksi MUHAMAD ROSIDI dan saksi AGUS mengambil barang milik saksi tanpa hak dan ijin saksi ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **SUTRIO Bin KASIMAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi Ipung Fauzi berupa 15 (lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMAD ROSIDI dan saksi AGUS ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib, ketika saksi bersama dengan saksi TOTO HERYANTO sedang melaksanakan Patroli Ronda malam di sekitar Konter GNC milik saksi IPUNG, kemudian saksi melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam parkir persis di depan Konter GNC dalam keadaan mesin masih hidup ;
- Bahwa benar kemudian saksi menanyakan kepada seorang yaitu terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut, "Lagi ngapain disini?" dan orang tersebut mengatakan "Lagi nunggu kawan mau jemput kerja ke kota" kemudian ketika di Tanya lagi "Siapa nama orang yang dijemput dan tinggalnya dimana?" orang tersebut tidak dapat menjelaskan dan hanya tinggalnya disana sambil menunjuk kearah utara ;
- Bahwa benar kemudian saksi merasa curiga, terhadap keberadaan orang tersebut, lalu saksi mendengar ada suara dan melihat bayangan dari dalam konter GNC, lalu Plat No. Pol. Mobil tersebut di Foto dengan HP milik saksi, selanjutnya setelah itu saksi berusaha menelpon rekan saksi yang sedang berada di Pos Ronda, dan posisinya sedikit menjauh dari posisi mobil tersebut, dikhawatirkan orang tersebut curiga, kemudian pada saat itu saksi mendengar dari mobil tersebut membunyikan klakson dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang masuk kedalam mobil tersebut dan langsung kabur ;
- Bahwa benar setelahnya itu saksi mengecek Konter GNC dan ternyata pintu belakang Warung Bakso yang bersebelahan dengan Konter GNC telah di congkel, dan penutup lubang Inggit-langit telah terbuka, kemudian atas kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada pegawai dan pemilik konter GNC ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ipung Fauzi dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. **TOTO HARYANTO Bin SUTARJO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi Ipung Fauzi berupa 15 (lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMAD ROSIDI dan saksi AGUS ;
- Bahwa benar awalnya Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib, ketika saksi bersama dengan saksi SUTRIO sedang melaksanakan Patroli Ronda malam di sekitar Konter GNC milik saksi IPUNG, kemudian saksi melihat ada 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam parkir persis di depan Konter GNC dalam keadaan mesin masih hidup ;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Sutrio menanyakan kepada seorang yaitu terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut, "Lagi ngapain disini?" dan orang tersebut mengatakan "Lagi nunggu kawan mau jemput kerja ke kota" kemudian ketika di Tanya lagi "Siapa nama orang yang dijemput dan tinggalnya dimana?" orang tersebut tidak dapat menjelaskan dan hanya tinggalnya disana sambil menunjuk kearah utara;
- Bahwa benar kemudian saksi merasa curiga, terhadap keberadaan orang tersebut, lalu saksi mendengar ada suara dan melihat bayangan dari dalam konter GNC, lalu Plat No. Pol. Mobil tersebut di Foto dengan HP milik saksi, selanjutnya setelah itu saksi berusaha menelpon rekan saksi yang sedang berada di Pos Ronda, dan posisinya sedikit menjauh dari posis mobil tersebut, dikhawatirkan orang tersebut curiga, kemudian pada saat itu saksi mendengar dari mobil tersebut membunyikan klakson dan tiba-tiba ada 2(dua) orang yang masuk kedalam mobil tersebut dan langsung kabur.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelahnya itu Saksi mengecek Konter GNC dan ternyata pintu belakang Warung Bakso yang bersebelahan dengan Konter GNC telah di congkel, dan penutup lubang Inggit-langit telah terbuka, kemudian atas kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada pegawai dan pemilik konter GNC.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ipung Fauzi dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. IWAN SUKIWAN Bin SUKARJO (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa, saksi M. ROSIDI dan saksi AGUS melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi diduga pelaku masuk dengan cara mencongkel pintu belakang warung bakso milik saksi yang bersebelahan dengan Konter GNC milik saksi saksi IPUNG ;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengecek ke warung Bakso milik saksi sendiri yang bersebelahan dengan Konter GNC, di Wonoharjo, dan ternyata benar slot/dudukan kunci gembok pintu belakang warung bakso milik saksi sendiri telah dicongkel dan pintu telah terbuka.
- Bahwa benar setelahnya di cek ke dalam warung bakso, dan penutup langit-langit di warung Bakso sudah terbuka, dan langit-langit warung bakso tersebut terhubung dengan langit-langit konter GNC lalu setelahnya di cek di Konter GNC oleh saksi ternyata barang milik saksi IPUNG berupa 15 (lima belas) Unit HP berbagai Merk yang disimpan etalase sudah tidak ada ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ipung dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. **YAN PURNAMA ALAM Bin YANCE LOKOLO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut setelahnya saksi di telpon oleh orang yang mengaku bernama saksi IPUNG (Saksi Korban), yang mengatakan telah terjadi pencurian di Konter GNC di Pangandaran, kemudian saksi IPUNG mengirim Foto Plat Nomor Polisi : D 1456 YBG Mobil Toyota Avanza warna hitam dan Rekaman CCTV ke HP milik saksi melalui pesan Chat Whatsap, dan mobil tersebut yang diduga digunakan oleh pelaku ;
- Bahwa benar kemudian setelahnya pesan Whatsap tersebut dibuka ternyata Plat Nomor Polisi D 1456 YBG adalah mobil milik saksi yang dirental oleh saksi MUHAMAD ROSIDI, dan Rekaman CCTV tersebut adalah saksi MUHAMAD ROSIDI yang sedang berada di dalam Konter sedang melakukan pencurian HP ;
- Bahwa benar saksi membenarkan kepada saksi IPUNG bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi, dan pelaku pencurian tersebut adalah saksi MUHAMAD ROSIDI yang telah merental mobil milik saksi sendiri, lalu saksi menyuruh saksi IPUNG agar segera datang ke Bandung, dan saksi akan menunjukan keberadaan para pelaku ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Ipung datang ke Bandung bersama Anggota Polsek Pangandaran kemudian saksi menunjukan keberadaan para pelaku berikut dengan mobil milik saksi, lalu saksi MUHAMAD, saksi AGUS dan terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Pangandaran ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi IPUNG dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar mobil tersebut milik saksi yang dirental oleh saksi Muhamad Rosidi dan bukti kepemilikan berupa BPKB masih di pihak lising karena mobil tersebut masih dijaminkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa meminjam mobil tersebut untuk selama 6 hari dengan alasan untuk membawa barang ke Serang dan saksi Mohamad Rosidi belum membayar uang rental mobil ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. **DIAN MARDIANA BIN KUSMANA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi IPUNG berupa 15 (lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMAD ROSIDI dan saksi AGUS ;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang melaksanakan Tugas Piket di Polsek Pangandaran kemudian datang saksi Ipung dan melaporkan bahwa telah terjadi HP di Konter GNC milik saksi saksi IPUNG ;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan anggota piket yang lainnya mendatangi TKP yaitu Konter GNC, di Wonoharjo, setelahnya di cek ternyata pintu belakang warung Bakso sudah di congkel, dan penutup langit-langit di warung Bakso dan di Konter GNC sudah di buka ;
- Bahwa benar selanjutnya di cek oleh saksi Ipung ternyata barang berupa 15 (lima belas) Unit HP berbagai Merk yang disimpan etalase sudah tidak ada, kemudian salah satu warga Masyarakat yaitu Saksi SUTRIO dan saksi TOTO HARYANTO mengatakan bahwa dirinya melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam parkir persis di depan Konter GNC dalam keadaan mesin masih hidup ;
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut berupa 15 (lima belas) HP milik saksi Ipung tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code ;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi saksi kepada saksi SUTRIO bahwa saksi SUTRIO menanyakan kepada seorang yang diketahui yaitu terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut, "Lagi ngapain disini?" orang tersebut mengatakan "Lagi nunggu kawan mau jemput kerja ke kota" lalu ketika di tanya lagi "Siapa nama orang yang mau dijemput dan tinggalnya dimana?" orang tersebut tidak dapat menjelaskan dan hanya mengatakan tinggalnya disana sambil menunjuk kearah utara ;
- Bahwa benar saksi SUTRIO merasa curiga, terhadap keberadaan orang tersebut, Kemudian Plat No. Pol. Mobil tersebut di Foto dengan HP milik saksi SUTRIO, kemudian setelahnya itu saksi SUTRIO berusaha menelpon rekannya yang sedang berada di Pos Ronda, dan posisinya sedikit menjauh dari posis mobil tersebut, kemudian setelahnya tiba-tiba ada 2(dua) orang yang masuk kedalam mobil tersebut dan langsung kabur ;
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, dan ternyata Mobil tersebut adalah milik Rental di Bandung, kemudian saksi bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Pangandaran melakukan pencarian terhadap pemilik mobil tersebut, kemudian pemilik mobil tersebut membenarkan bahwa Mobil Avanza No. Pol. : D1456 YBG adalah milik saksi YAN PURNAMA ALAM yang dirental oleh saksi MUHAMAD ROSIDI ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim dari Polsek Pangandaran melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MOHAMAD ROSIDI dan saksi AGUS di Bandung dan dapat diamankan barang bukti berupa kendaraan Mobil Toyota Avanza No.Pol. D-1456-YGB dan 2 buah HP yang ada dalam penguasaan terdakwa dan saksi MOHAMAD ROSIDI ;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa, saksi MOHAMAD ROSIDI dan saksi AGUS mengakui telah melakukan pencurian HP di konter milik saksi Ipung dengan cara mencongkel pintu warung bakso, lalu naik keatas langit-langit lalu turun dari langit-langit di konter GNC milik saksi Ipung ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **MUHAMAD ROSIDI Bin SAMBIA (Alm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi AGUS Bin Ruhiat dan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Counter GNC Jalan Raya Cijulang KM 2 Dusun Wonoharjo Rt. 02 Rw. 08 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code milik saksi Ipung Fauzi Bin Ngalmun ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi AGUS dan saksi berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya saksi AGUS dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG hasil rental saksi ;
- Bahwa benar sesampainya di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya terdakwa bersama saksi beristirahat di rumah saudaranya saksi AGUS lalu saksi mengutarakan kepada saksi AGUS dan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar rental mobil ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB, sepulang terdakwa membeli kopi melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada saksi M. ROSIDI dan saksi AGUS, lalu saksi M. ROSIDI mengajak saksi AGUS dan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS menyetujui ajakan saksi, kemudian saksi mengajak terdakwa dan saksi AGUS berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG ;
- Bahwa benar sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu saksi M.ROSIDI masuk kedalam counter

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GNC dengan cara saksi M. ROSIDI bersama dengan saksi AGUS menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC, kemudian saksi M. ROSIDI mencongkel pintu warung bakso tersebut ;

- Bahwa benar kemudian setelahnya pintu dicongkel, saksi bersama dengan saksi AGUS masuk, kemudian saksi naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak saksi AGUS, kemudian saksi setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya saksi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC, kemudian saksi turun dan masuk ke Counter GNC, lalu saksi mengambil barang berupa 15 (lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan saksi AGUS menunggu di Warung Bakso ;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat, saksi mendengar terdakwa membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan saksi M. ROSIDI dan saksi AGUS mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan saksi AGUS menerima barang hasil pencurian dari terdakwa di warung bakso, kemudian saksi bersama dengan saksi AGUS keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh terdakwa, saksi dan saksi AGUS langsung pergi kearah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut ;
- Bahwa benar sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi AGUS bersama barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil 15 (lima belas) Hp berbagai merk milik saksi Ipung tanpa seijin pemiliknya ;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



- Bahwa barang bukti adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

8. **AGUS Bin RUHIAT**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi M. Rosidi dan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Counter GNC Jalan Raya Cijulang KM 2 Dusun Wonoharjo Rt. 02 Rw. 08 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code milik saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi M. ROSIDI dan saksi berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya saksi dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG hasil rental saksi M. ROSIDI ;
- Bahwa benar sesampainya di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya terdakwa bersama saksi MOHAMAD ROSIDI beristirahat di rumah saudaranya saksi lalu saksi M. ROSIDI mengutarakan kepada saksi dan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar rental mobil ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB, sepulang terdakwa membeli kopi melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada saksi M. ROSIDI dan saksi, lalu saksi M. ROSIDI mengajak saksi dan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi menyetujui ajakan saksi M. ROSIDI, kemudian saksi M. ROSIDI mengajak terdakwa dan saksi



berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG ;

- Bahwa benar sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu saksi M. ROSIDI masuk kedalam counter GNC dengan cara saksi M. ROSIDI bersama dengan saksi menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC, kemudian saksi M. ROSIDI mencongkel pintu warung bakso tersebut ;
- Bahwa benar kemudian setelahnya pintu dicongkel, saksi bersama dengan saksi M. ROSIDI masuk, kemudian saksi M. ROSIDI naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak saksi, kemudian saksi M. ROSIDI setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya saksi M. ROSIDI langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC, kemudian saksi M.ROSIDI turun dan masuk ke Counter GNC, lalu saksi M. ROSIDI mengambil barang berupa 15 (lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan saksi menunggu di Warung Bakso ;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat, saksi mendengar terdakwa membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan saksi M. ROSIDI dan saksi mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu saksi M. ROSIDI keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan saksi menerima barang hasil pencurian dari terdakwa di warung bakso, kemudian saksi M. ROSIDI bersama dengan saksi keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh terdakwa, saksi M. ROSIDI dan saksi langsung pergi kearah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut ;
- Bahwa benar sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi AGUS bersama barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib ;

- Bahwa benar saksi pada saat mengambil 15 (lima belas) Hp berbagai merk milik saksi Ipung tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi M. ROSIDI dan AGUS GUSTIANA pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Counter GNC Jalan Raya Cijulang KM 2 Dusun Wonoharjo Rt. 02 Rw. 08 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code milik saksi Ipung Fauzi Bin Ngalmun ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa bersama-sama M. ROSIDI dan AGUS GUSTIANA berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya AGUS GUSTIANA dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG hasil rental saksi M. ROSIDI ;
- Bahwa benar sesampainya di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya terdakwa bersama saksi MOHAMAD ROSIDI beristirahat di rumah saudaranya AGUS GUSTIANA lalu saksi M. ROSIDI mengutarakan kepada saksi dan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar rental mobil ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB, sepulang terdakwa membeli kopi melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada saksi M. ROSIDI dan AGUS GUSTIANA, lalu saksi M. ROSIDI mengajak AGUS GUSTIANA dan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut ;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi menyetujui ajakan saksi M. ROSIDI, kemudian saksi M. ROSIDI mengajak terdakwa dan AGUS GUSTIANA berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG ;
- Bahwa benar sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu saksi M. ROSIDI masuk kedalam counter GNC dengan cara saksi M. ROSIDI bersama dengan AGUS GUSTIANA menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC, kemudian saksi M. ROSIDI mencongkel pintu warung bakso tersebut ;
- Bahwa benar kemudian setelahnya pintu dicongkel, AGUS GUSTIANA bersama dengan saksi M. ROSIDI masuk, kemudian saksi M. ROSIDI naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak saksi AGUS GUSTIANA, kemudian saksi M. ROSIDI setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya saksi M. ROSIDI langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC, kemudian saksi M.ROSIDI turun dan masuk ke Counter GNC, lalu saksi M. ROSIDI mengambil barang berupa 15 (lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan saksi AGUS GUSTIANA menunggu di Warung Bakso ;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat, saksi mendengar terdakwa membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan saksi M. ROSIDI dan saksi AGUS GUSTIANA mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu saksi M. ROSIDI keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan saksi AGUS GUSTIANA menerima barang hasil pencurian dari terdakwa di warung bakso, kemudian saksi M. ROSIDI bersama dengan saksi keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh terdakwa, saksi M. ROSIDI dan saksi AGUS GUSTIANA langsung pergi kearah Bandung

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut ;

- Bahwa benar sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi M. ROSIDI dan saksi AGUS bersama barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar saksi M. ROSIDI pada saat mengambil 15 (lima belas) Hp berbagai merk milik saksi Ipung tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Toyota Avanza No.pol : D-1456-YBG Noka : MHKM5EA2JGK008106 Nosin : 1NRF150615 Warna Hitam Metalik Tahun 2016 STNK an. Mochamad Husen Khoerudin Alamat Kp. Pasanggrahan Wetan Rt. 003 Rw. 007 Pangalengan Bandung berikut Kunci Kontak dan STNK kendaraan tersebut ;
- 1 (satu) buah besi persegi, ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm ;
- 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 warna loreng hijau IMEI 1 : 358619000589728, berikut duz HP tersebut ;
- 1 (satu) unit Handphone Brandcode warna hitam IMEI 1 : 355081021775995, berikut duz HP tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**; mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

1. Unsur Barang siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah × NANANG SUPRIATNA BIN DIDIN yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dimana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasanya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, × keterangan terdakwa, × petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Rosidi alias Ustad Bin

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambia (alm) dan saksi Agus Gustiana Bin Ruhiat berangkat dari Bandung ke Pangandaran untuk mengantarkan saudaranya saksi Agus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi D-1456-YG ;

- Bahwa benar sesampainya di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, terdakwa bersama saksi Muhamad Rosidi dan saksi Agus beristirahat di rumah saudaranya saksi Agus ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB, terdakwa membeli sesuatu dan melihat counter yang kunci gemboknya diluar, kemudian hal tersebut diceritakan kepada saksi Muhamad Rosidi dan saksi Agus. Lalu saksi Muhamad Rosidi mengajak saksi Agus dan terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus menyetujui ajakan tersebut, kemudian saksi Muhamad Rosidi, saksi Agus dan terdakwa berangkat menggunakan mobil Avanza ;
- Bahwa benar sesampainya di counter GNC, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu saksi Muhamad Rosidi masuk kedalam counter GNC dengan cara saksi Muhamad Rosidi bersama dengan saksi Agus menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC ;
- Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, saksi Muhamad Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu saksi Muhamad Rosidi bersama saksi Agus masuk dan naik ke langit-langit warung bakso yang terhubung dengan langit-langit Counter handphone dengan cara naik melalui pundak saksi Agus ;
- Bahwa benar Kemudian setelah berada di langit-langit, saksi Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC dan saksi Muhamad Rosidi turun lalu masuk ke Counter GNC ;
- Bahwa benar saksi Muhamad Rosidi mengambil barang berupa 15 (lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, dan 1 (satu) unit handphone merk brand code lalu dimasukan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter ;
- Bahwa benar setelah itu saksi Muhamad Rosidi keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan saksi Agus menerima barang-barang tersebut di dalam warung bakso. Kemudian saksi Muhamad Rosidi

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



bersama dengan saksi Agus keluar melalui pintu warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh terdakwa dan langsung pergi ke arah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut. Sesampainya di Bandung, 13 (tiga belas) unit Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh saksi Muhamad Rosidi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Rosidi alias Ustad bersama-sama dengan saksi Agus Gustian, saksi Ipung Fauzi dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah saksi Muhamad Rosidi, saksi Agus dan juga Terdakwa berhasil membawa handphone dari counter GNC kemudian langsung pergi ke arah Bandung dan sesampainya di Bandung, 13 (tiga belas) unit Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh saksi Muhamad Rosidi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa dimana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan membayar mobil yang disewa oleh saksi Rosidi dan sisanya dibagi bagi ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh saksi Muhamad Rosidi, saksi Agus dan juga Terdakwa dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Ipung selaku pemilik sehingga saksi Ipung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Muhamad Rosidi untuk bisa masuk kedalam counter dengan cara bersama dengan saksi Agus menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak, saksi Muhamad Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu saksi Muhamad Rosidi bersama saksi Agus masuk dan naik ke langit-langit warung bakso yang terhubung dengan langit-langit Counter handphone dengan cara naik melalui pundak saksi Agus ;
- Bahwa benar Kemudian setelah berada di langit-langit, saksi Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC dan saksi Muhamad Rosidi turun lalu masuk ke Counter GNC dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar ketika saksi Muhamad Rosidi masuk kedalam counter, saksi Agus menunggu di Warung Bakso dengan tugas untuk menerima barang yang diambil oleh saksi Muhamad Rosidi dan Terdakwa menunggu di mobil dengan tugas mengawasi ;
- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan saksi Muhamad Rosidi, saksi Agus dan terdakwa mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu saksi Muhamad Rosidi keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan saksi Agus menerima barang-barang tersebut di dalam warung bakso. Kemudian saksi Muhamad Rosidi bersama dengan saksi Agus keluar melalui pintu warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh terdakwa ;
- Bahwa benar yang membagi tugas untuk itu adalah saksi Muhamad Rosidi ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan **merusak**, memotong



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar untuk masuk kedalam counter saksi Muhamad Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu saksi Muhamad Rosidi bersama saksi Agus masuk dan naik ke langit-langit warung bakso yang terhubung dengan langit-langit Counter handphone dengan cara naik melalui pundak saksi Agus ;
- Bahwa benar Kemudian setelah berada di langit-langit, saksi Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC dan saksi Muhamad Rosidi turun lalu masuk ke Counter GNC untuk kemudian mengambil barang-barang tersebut dan saksi Muhamad Rosidi keluar dari counter melalui jalan yang sama ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawab pidana pada diri Terdakwa dan sifat perbuatan melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



□ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya dapat menghantarkan Terdakwa menjadi orang yang baik kembali dan kepada masyarakat tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Toyota Avanza No.pol : D-1456-YBG Noka : MHKM5EA2JGK008106 Nosin : 1NRF150615 Warna Hitam Metalik Tahun 2016 STNK an. Mochamad Husen Khoerudin Alamat Kp. Pasanggrahan Wetan Rt. 003 Rw. 007 Pangalengan Bandung berikut Kunci Kontak dan STNK kendaraan tersebut, 1 (satu) buah besi persegi, ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 warna loreng hijau IMEI 1 : 358619000589728, berikut duz HP tersebut dan 1 (satu) unit Handphone Brandcode warna hitam IMEI 1 : 355081021775995, berikut duz HP tersebut, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SUPRIATNA BIN DIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Toyota Avanza No.pol : D-1456-YBG Noka : MHKM5EA2JGK008106 Nosin : 1NRF150615 Warna Hitam Metalik Tahun 2016 STNK an. Mochamad Husen Khoerudin Alamat Kp. Pasanggrahan Wetan Rt. 003 Rw. 007 Pangalengan Bandung berikut Kunci Kontak dan STNK kendaraan tersebut ;
- ☐ 1 (satu) buah besi persegi, ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm ;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 warna loreng hijau IMEI 1 : 358619000589728, berikut duz HP tersebut ;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone Brandcode warna hitam IMEI 1 : 355081021775995, berikut duz HP tersebut.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh **SAPTA DIHARJA,SH.,M.Hum**, Selaku Hakim ketua **LANORA SIREGAR,SH**, dan **EKA DESI PRASETIA,SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **M.ANDI RAHADYAN YASIN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **FITRI JAYANTI EKA PUTRI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

LANORA SIREGAR,SH
TTD

EKA DESI PRASETIA,SH

Panitera Pengganti,
TTD

M. ANDI RAHADYAN YASIN., SH. MH.

Hakim Ketua
TTD

SAPTA DIHARJA,SH.,M.Hum